

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abrar Saleng. 2008. *Hukum Pertambangan*. UII Press. Yogyakarta.

Adami Chazwi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

-----, 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.

Ahmad Rifai. 2020. *Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education & PuKAP-Indonesia. 2012. Yogyakarta.

Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Prajna Paramita. Jakarta.

Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education. Yogyakarta.

- Andi Sofyan & Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.
- Djoko Prakoso. 2010. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nandang Sudrajat. 2004. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Mahkamah Agung RI. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct). Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta. Pusdiklat MA RI.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Amrico. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Prasetyo Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rodliyah & Salim. 2019. *Hukum Pidana Khusus “Unsur dan Sanksi Pidananya”*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Rusli Effendy & Poppy Andi Lollo. 1989. *Azas-azas Hukum Pidana*. LEPPEN-UMI. Ujung Pandang.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Grafindo Persada. Yogyakarta.
- R. Susilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Poletia. Bogor.
- Salim HS. 2008. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Rajawali Pres. Jakarta.
- Satochid Kartanegara. 1998. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Raja
Grafindo Persada. Jakarta.

Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintesisier
Indonesia*. Alfabeta. Bandung.

Utrecht. 1990. *Pengantar Hukum administrasi Negara
Indonesia*. Cet. Ke-9. Balai Buku Ichtiar. Jakarta.

Wahyu Affandi. 2011. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Alumni.
Bandung.

Perundang-Undangan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-
I/2003

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan
Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara

Internet:

Arman Nefi dkk. *Implikasi Keberlakuan Hukum Kontrak Karya
PT Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan*

Batubara. Jurnal Hukum & Pembangunan. vol.48 Nomor 1. 2018. ISSN: 0125-9687 (Cetak). E-ISSN: 2503-1465 (Online), DOI:<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol.48.Nomor.1.1604>. Diakses Pada 16 November 2019. Pukul 15:25 Wita

Liputan6.com. 2018. *KLHK Sebut Ada 8683 Titik Penambangan Ilegal di RI*.
<https://m.liputan6.com/bisnis/read/3641003/klhk-sebut-ada-8683-titik-penambangan-ilegal-di-ri>. Diakses Pada 16 November 2019. Pukul 16:11 Wita.

LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwis Bin Muhammad Boseng
2. Tempat lahir : Kaca (sopeng)
3. Usia/Tanggal lahir : 50 tahun/24 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani RT/RW 004/002 Kel. Kebun Sirih
Kec.Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua
atau Komplek Minasaupa Blok GI No. 5 Kel.
Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 juni 2018
sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 juli
2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23
Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal
02 Oktober 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai
dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018
sampai dengan tanggal 23 Desember 2018

Dialihkan penahanannya menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 05 Nopember
2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Amiruddin, S.H., Hizbuldin Satria A.S.H, Herdia, S.H, Muliana, S.H, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di BTP Blok B No. 399 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- a) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- b) Penetapan Majelis Hakim Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- c) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARWIS Bin MUHAMMAD BOSENG, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, mineral dan batu baratanpa izin “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIS Bin MUHAMMAD BOSENG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa;
 - a) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,116.41 Gram ditandai kode angka 1;
 - b) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,200.47 Gram ditandai kode angka 2;
 - c) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,207.74 Gram ditandai kode angka 3;
 - d) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,065.58 Gram ditandai kode angka 4;
 - e) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,156.02 Gram ditandai kode angka 5;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,146.24 Gram ditandai kode angka 6;
- g) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 714.04 Gram ditandai kode angka 7;
- h) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,166.75 Gram ditandai kode angka 8;
- i) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,052.53 Gram ditandai kode angka 9;
- j) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,177.46 Gram ditandai kode angka 10;
- k) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,135.96 Gram ditandai kode angka 11;
- l) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,106.99 Gram ditandai kode angka 12;
- m) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,127.09 Gram ditandai kode angka 13;
- n) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,187.30 Gram ditandai kode angka 14;
- o) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,218.54 Gram ditandai kode angka 15;

Di Rampas Untuk Negara.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Type GT E1271 warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi S-7 warna silver.
- 1 (satu) bundel bukti penerimaan emas H.Darwis dimulai tanggal 23 Maret 2016 dengan Total 17,084 gram sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 dengan total 23,849 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type GT E1272 warna putih dengan no.Sim Card Telkomsel 621006049005677700.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA (KCP Timika) warna biru dengan No Rek. 5095582777 atas nama Darwis.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, mineral dan batu bara tanpa izin “ oleh karena itu memohon supaya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak semua pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DARWIS Bin MUHAMMAD BOSENG (alm) bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Jemis Kontaria Fong als Ahung (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu sekitar bulan Februari Tahun 2016 sampai dengan bulan Mei Tahun 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu lain namun masih dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Toko Emas Rizki Utama yang terletak di Jl. Ahmad Yani Kabupaten Mimika Provinsi Papua yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timika dan di Terminal kedatangan Bandara Sultan Hasanudin, Jl. Airport No. 1 Kecamatan Makassar Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, (sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP , mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadili perkara tersebut), *melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, mineral dan batu bara yaitu golongan komoditas tambang mineral logam berupa 15 (limabelas) batang dengan berat 16.779,12 (enam belas ribu*

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma dua belas gram) emas, yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2) Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar Tahun 2010 terdakwa memiliki usaha jual beli emas dengan membuka toko emas "Rizki Utama" di jalan Merpati, Timika, Papua dengan kontrak selama tiga tahun, selanjutnya pada Tahun 2013 terdakwa membuka toko sendiri di Jl. Ahmad Yani Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
- Bahwa pengadaan emas dalam jual beli emas di toko emas milik terdakwa tersebut, dilakukan terdakwa dengan menampung dan membeli emas berbentuk pasir dari para pendulang yang berasal dari daerah Kali Kabur Kabupaten Mimika Papua, dengan cara para pendulang emas datang ke Toko emas "Rizki Utama" milik terdakwa, dan biasanya para pendulang emas datang dengan membawa emas lebur (bentuk seperti pasir) dengan harga sekitar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dengan kadar sekitar 77,5 %;
- Bahwa dalam melaksanakan usaha jual beli lempengan emas tersebut, pada Tahun 2015 terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) mendatangi Toko Emas Bogor dan menawarkan kerjasama jual beli komoditas tambang mineral logam jenis emas yang berasal dari penambang di Timika yang tanpa disertai sertifikat/dokumen, dalam bentuk lempengan logam kepada saksi Jemis Kontaria Fong;
- Bahwa karena harganya lebih murah dibanding membeli perhiasan emas pada distributor resmi atau Perusahaan yang melakukan penjualan logam mulia batangan bersertifikat seperti PT. Aneka Tambang (Antam), PT. Untung Bersama Sejahtera (UBS), King Halim, Indah Golden Signature, saksi JEMIS KONTARIA FONG setuju dengan penawaran terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) dan akhirnya saksi JEMIS KONTARIA FONG menjadi pelanggan yang selalu membeli lempengan Logam emas dari terdakwa sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa untuk memperlancar kepastian pelaksanaan transaksi jual beli lempengan logam mineral berupa emas tersebut, dilakukan dengan beberapa model/cara yang disepakati bersama antara saksi JEMIS KONTARIA FONG

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm), agar terdakwa tetap mempunyai dana dan bisa membeli emas dari para penambang di Timika, yaitu:

- Apabila terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) kekurangan dana untuk membeli emas dari Timika, maka saksi JEMIS KONTARIA FONG meminjamkan dana yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan jaminan sertifikat rumah yang beralamatkan di Komplek Minasa Upa Blok G 1 No. 5, Kecamatan Rappocini, Kotamadya Makassar, Prov. Sulawesi Selatan;
- Selanjutnya dana yang dipinjam oleh terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) tersebut ditransfer oleh saksi JEMIS KONTARIA FONG ke rekening terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) di Bank BCA, dengan Nomor Rekening 5095582777 atas nama DARWIS;
- Pembayaran hutang oleh terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) dilakukan pada saat transaksi jual beli berikutnya, dengan cara dipotong dari total harga penjualan lempengan logam.
- Bahwa periode waktu transaksi jual beli antara terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) dengan saksi JEMIS KONTARIA FONG als AHUNG, biasanya dilaksanakan seminggu sekali sampai dengan dua minggu sekali yaitu pada hari Rabu atau Kamis, terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) datang dari Timika ke Makassar untuk membawa dan menyerahkan emas dalam bentuk lempengan tersebut kepada saksi JEMIS KONTARIA FONG alias AHUNG di Toko Emas Bogor yang dikelola oleh saksi, dan dalam sekali transaksi jual beli terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) dapat menjual emas dengan total berat sebesar 10 (sepuluh) Kg sampai dengan 20 (dua puluh) Kg kepada saksi, dengan kadar emas \pm 99 %, dengan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam setiap gramnya sekitar Rp. 3.000,- s.d. Rp. 4.000,- (tiga ribu sampai dengan empat ribu rupiah), dan dalam waktu sebulan keuntungan yang terdakwa peroleh sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian emas dalam bentuk pasir yang diperoleh dari penambang tersebut, terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) olah dengan cara:
 - Emas pasir dilebur dengan menggunakan kompresor sehingga bentuknya menjadi logam padat;
 - Setelah menjadi bentuk logam padat diolah lagi dengan menggunakan campuran perak sehingga berbentuk seperti biji jagung;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emas yang sudah berbentuk biji jagung tersebut dimasukkan ke dalam botol kaca, lalu dicampur dengan Nitrit sampai mendidih hingga menjadi warna putih, setelah itu dibuang airnya dan emas yang telah dipisahkan bentuknya rata-rata sebesar kacang hijau;
- Kemudian emas tersebut dilebur lagi untuk dan dimasukkan cetakan berbentuk balok dan siap dijual ke Toko Emas Bogor Jl. Buru Kota Makassar milik saksi JEMIS KONTARIA FONG.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 14.20 WIT, terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) bersama dengan anak terdakwa yaitu saksi RIZAL FADLI berangkat dari Kabupaten Mimika ke Makassar menggunakan Pesawat Garuda nomor penerbangan GA 655, dan terdakwa membawa sendiri sebanyak 15 (lima belas) lempengan emas yang dimasukkan di dalam tas menuju bandara Moses Kilangin Timika untuk dijual kepada saksi JEMIS KONTARIA FONG dengan harga jual sekitar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan tanpa melewati pemeriksaan petugas bandara;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 16.45 WIT terdakwa tiba di Bandara Sultan Hasanudin Makassar, dan saat berada di area kedatangan penumpang, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Sulistyanto, saksi Andhi Kurniawa, saksi Antonius Pebriyanto dan saksi Achmad Faozan dengan dibantu pihak keamanan dari Bandara untuk kemudian diamankan ke Polda Sulawesi Selatan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa emas sebanyak 15 (limabelas) batang dengan berat 16.779,12 (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma dua belas) gram, sesuai hasil uji timbang dan pengukuran kadar nomor: 248/11150.00/2018 tanggal 25 Mei 2018 oleh Kantor Pegadaian cabang Makassar;
- Bahwa dari sebanyak 15 (limabelas) batang emas dengan berat 16.779,12 (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma dua belas) gram, 6.000 (enam ribu gram) diantaranya adalah milik saksi JEMIS KONTARIA FONG yang sudah dibayar oleh saksi JEMIS KONTARIA FONG sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) pada tanggal 22 Mei 2018 dengan cara ditransfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 5095582777 atas nama Darwis;
- Sesuai dengan keterangan Ahli BUANA SJAHOEDDIN, S.H, MH (Analisis Hukum/Perancang Peraturan perundang-undangan Bagian Hukum Ditjen

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minerba Kementerian ESDM), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Mineral dan Batubara, pada pasal 2 ayat (2) huruf b, emas termasuk dalam komoditas mineral logam;
- Persyaratan atau aturan untuk seseorang atau badan usaha yang menampung, memanfaatkan dan menjual hasil tambang dapat dijelaskan dalam Pasal 36 PP 77 Tahun 2014, yaitu :
 - a. Pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, kegiatan pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan
 - b. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
 - o IUP Operasi Produksi lainnya yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian atau;
 - o IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan / menerbitkan IUP Operasi Produksi berdasarkan sesuai peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 37 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa IUP diberikan oleh :
 - a) Bupati / Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah kabupaten/kota;
 - b) Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) propinsi setelah mendapatkan rekomendasi dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
 - c) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pemberian IUP OP di dalam satu wilayah provinsi dan yang berstatus PMDN menjadi kewenangan Gubernur;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai Pasal 36 UU No. 4 Tahun 2009, IUP terdiri dari atas dua tahap yaitu : IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan) dan IUP Operasi Produksi (konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan);

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khususnya tambang pengolahan komoditas mineral logam emas diatur dalam ketentuan Pasal 51 UU No. 4 Tahun 2009 mengatur bahwa WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang;
- Apabila terdapat kegiatan menampung, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral logam berupa emas yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin yang sah (pertambangan tanpa izin) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pedagang emas yang menjual perhiasan berupa emas atau logam lainnya tidak diwajibkan memiliki IUP OP khusus penjualan karena pedagang emas tersebut menjual barang yang sudah jadi (end of product).
- Pedagang emas/ perhiasan emas yang tidak mempunyai IUP Khusus dilarang membeli emas atau logam lainnya dari penambang yang tidak mempunyai izin (IUP OP).
- Dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang berupa emas harus dapat membuktikan berasal dari pemegang izin yang sah (IUP, IUPK, atau IPR) apabila tidak dapat membuktikan berasal dari kegiatan pertambangan yang mempunyai izin (IUP, IUPK atau IPR) maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 yaitu menampung, mengolah dan memurnikan komoditas mineral logam emas yang bukan berasal dari pemegang IUP, IUPK atau IPR.
- Dalam hal terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) yang membawa emas lantakan (batangan) juga melakukan penjualan emas tersebut kepada saksi JEMIS KONTARIA FONG terhadap kegiatan terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) dan saksi JEMIS KONTARIA FONG tersebut dapat dibuktikan menampung, mengolah dan memurnikan, melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan komoditas mineral logam emas yang bukan berasal dari pemegang IUP, IUPK, dan IPR, Bahwa pedagang emas yang menjual perhiasan berupa emas atau logam lainnya yang diketahui sumber emas yang dijual dari hasil pengolahan illegal dapat dikenakan Pasal 161 UU No.4 Tahun 2009;
- Dalam hal terbukti menampung, mengolah dan memurnikan, melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan komoditas mineral logam emas yang bukan berasal dari pemegang IUP, IUPK dan IPR maka saksi JEMIS

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONTARIA FONG yang juga mendanai terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) untuk membeli emas dari pendulang emas illegal di Timika dapat dikenakan Pasal 161 karena menampung secara bersama-sama emas illegal tersebut dengan saksi Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) dimana peran saksi JEMIS KONTARIA FONG yaitu memberikan dana kepada terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) untuk membeli emas di pendulang emas Timika yang tidak memiliki ijin yang lalu kemudian dijual oleh saksi JEMIS KONTARIA FONG kepada masyarakat.

- Dalam hal saksi JEMIS KONTARIA FONG memberikan dana/ modal untuk membeli emas dari para pendulang emas illegal telah memenuhi unsur Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu bekerja sama dengan terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) untuk menampung secara bersama-sama emas yang terbukti sumbernya dari hasil penambangan tanpa ijin.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Gunawan Iskandar, ST., M.Si. bin Iskandar Majid (alm) (Kasi Pemasaran di Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Papua), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Dinas ESDM Prov Papua tidak pernah Mengeluarkan IPR untuk wilayah Kab MIMIKA juga Kabupaten Mimika juga tidak pernah mengeluarkan Izin di lokasi sungai Aijkwa /Kali Kabur;
 - Bahwa pedagang emas / perhiasan emas yang tidak mempunyai IUP OP Khusus Tidak boleh membeli emas atau logam lainnya dari penambang yang tidak mempunyai Izin (IUP OP), di Provinsi Papua, karena pedagang emas hanya di perbolehkan membeli emas dari kegiatan penambangan dan pengolahan dari sumber yang memiliki IUP OP Emas, dari pemerintah setempat secara legal dan sah di akui;
 - Gubernur Provinsi Papua Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua tidak Pernah Mengeluarkan Izin terkait IUP dan IPR terhadap para pendulang di Sungai Ajkwa / Kali Kabur aliran tailing PT. Freeport Indonesia
- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber daya Mineral Provinsi Papua Nomor:540/1080//DESDM tanggal 14 Agustus 2018 pada pokoknya menjelaskan bahwa Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Papua tidak pernah mengeluarkan IUP maupun IPR terhadap kegiatan Penambangan Rakyat berupa Pendulangan Emas sepanjang Sungai

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajkwa/Kali Kabur yang termasuk dalam Konsesi Areal PT. Freeport Indonesia dan sekitarnya.

- Berdasarkan pendapat Ahli Yudi Hermansyah selaku Manager Marketing unit bisnis Logam Mulia PT. ANTAM, bahwa di Indonesia perusahaan yang melakukan penjualan logam mulia batangan bersertifikat yaitu :

- 1) PT. Aneka Tambang (ANTAM);
- 2) PT. Untung Bersama Sejahtera (UBS) di Surabaya;
- 3) King Halim di Surabaya dan;
- 4) Indah Golden Signature di Surabaya;

Gunanya sertifikat yang dikeluarkan oleh PT. Antam pada logam emas yaitu :

- 1) Menunjukkan kadar emas;
- 2) Menunjukkan berat mas;
- 3) Sebagai emas yang dapat dipertanggung jawabkan (dengan adanya stempel LBMA);
- 4) Terdapat nomor seri pada logam emas yang sama dengan nomor pada sertifikat dan tersimpan dalam data base;
- 5) Pada sertifikat terdapat tandatangan kepala laboratorium;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, Penyidik berhasil menemukan dan menyita 15 (lima belas) buah lempengan logam emas dari terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng (alm) dengan berat total 6.805.62 gr (enam ribu delapan ratus lima koma enam puluh dua gram) yang merupakan milik terdakwa tidak mempunyai dokumen/ legalitas.

- Berdasarkan Surat Direktur tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Nomor: B/747/V/2018/Tipidter tanggal 25 Mei 2018 perihal permohonan penimbangan dan pengukuran kadar dan Surat Direktur tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Nomor: B/755/V/2018/Tipidter tanggal 25 Mei 2018 perihal permohonan penimbangan dan pengukuran kadar yang di tujukan kepada Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Makassar, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

- a) Bahwa benar Ahli yang telah melaksanakan penimbangan dan pengukuran kadar emas tersebut setelah mendapat perintah langsung dari pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Makassar Bapak ARIFUDDIN;
- b) Metode pengujian yang Ahli pergunakan adalah Uji Gosok dan Uji Berat Jenis (BJ);
- c) Dari hasil penimbangan dan pengujian kadar tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Direktur tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Nomor: B/747/V/2018/Tipidter tanggal 25 Mei 2018 perihal permohonan penimbangan dan pengukuran kadar, telah dilakukan penimbangan dan pengukuran kadar terhadap 15 batang logam yang dipastikan emas sesuai dengan Surat Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Makassar Nomor : 284 / 11150.00 / 2018 tanggal 25 Mei 2018 berikut lampirannya dengan perincian :
 - a) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,116.41 Gram ditandai kode angka 1;
 - b) (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,200.47 Gram ditandai kode angka 2;
 - c) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,207.74 Gram ditandai kode angka 3;
 - d) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,065.58 Gram ditandai kode angka 4;
 - e) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,156.02 Gram ditandai kode angka 5;
 - f) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,146.24 Gram ditandai kode angka 6;
 - g) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 714.04 Gram ditandai kode angka 7;
 - h) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,166.75 Gram ditandai kode angka 8;
 - i) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,052.53 Gram ditandai kode angka 9;
 - j) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,177.46 Gram ditandai kode angka 10;
 - k) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,135.96 Gram ditandai kode angka 11;
 - l) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,106.99 Gram ditandai kode angka 12;
 - m) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,127.09 Gram ditandai kode angka 13;
 - n) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,187.30 Gram ditandai kode angka 14;
 - o) 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,218.54

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gram ditandai kode angka 15;

- Bahwa golongan komoditas tambang mineral logam berupa emas sebanyak 15 (lima belas) batang dengan berat total 16.779,12 gr (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma dua belas gram) milik terdakwa dan tidak mempunyai dokumen/ legalitas, berasal dari saksi Darwis Bin Muhammad Boseng (alm), diperoleh dari penambang yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2) Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Timika;
- Sehingga perbuatan terdakwa DARWIS Bin MUHAMMAD BOSENG (alm) yang mengolah emas pasir dari penambang tidak memiliki ijin menjadi emas batangan dan menjual kembali kepada saksi JEMIS KONTARIA FONG selaku pemilik Toko Emas Bogor di Makassar Sulawesi selatan maka transaksi tersebut illegal atau melanggar hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jabal Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah petugas dari Tim I Satgas Migas dan Minerba Bareskrim Mabes Polri yang menangkap terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng pada tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 16.45 wita di Terminal kedatangan Bandara Sultan Hasanudin, Jl. Airport No. 1 Makassar ;
 - Bahwa pada penangkapan terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng ditemukan 5 (lima) buah bungkusan yang berisi 15 (lima belas) buah Emas batangan dengan berat Kurang Lebih 16 (enam belas) kilogram yang diduga diperoleh terdakwa dengan menampung dari para penambang tanpa ijin di Wilayah Timika Provinsi Papua;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan Tim I Satgas Migas dan Minerba Bareskrim Mabes polri mendapat perintah langsung dari Kapolri sesuai dengan surat Perintah Kapolri No: Sprint/1008/IV/RES.5/2018 tertanggal 23

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan maka pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 Tim I Satgas Migas dan Minerba Bareskrim Mabes polri melakukan penangkapan terhadap Jemis Kontaria Fong di Toko emas Bogor Jln Buruh No.88/188 RT 03 RW 05 Kel.Melayu Kec.Wajo kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan ditoko Emas Bogor berupa 17 (tujuh belas) buah emas batangan dengan berat kurang lebih 6 (enam) kilogram di duga sebagai penampung emas dari terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng yang tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
 - Bahwa atas temuan tersebut saksi melapor ke piket Siaga Bareskrim Polri dan dibuatkan laporan Polisi dengan No.LP/697/V/2018/Bareskrim,tanggal 25 Mei 2018 ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Antonius Febriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 bahwa di daerah Mimika, Kabupaten Timika Prov Papua ada orang yang diduga telah melakukan penampungan hasil tambang berupa logam emas dari para penambang yang tidak memiliki ijin dan akan melakukan pengiriman hasil tambang tersebut ke daerah Makassar Sulawesi selatan pada tanggal 24 Mei 2018;
 - Bahwa benar atas informasi tersebut lalu AKP Andhi Kurniawan, S.I.K bersama dengan Briпка Sulistyanto langsung berangkat dari Jakarta menuju Mimika Provinsi Papua pada hari rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 22:00 Wib untuk melakukan penyelidikan ;
 - Bahwa informasi tersebut benar karena terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng telah melakukan penampungan dengan cara membeli hasil tambang berupa logam emas dari para penambang yang berada di mimika tersebut dan akan membawa hasil tambang berupa logam emas tersebut pada hari kamis tanggal 24 Mei 2018 dengan tujuan Makassar dengan jalur penerbangan;
 - Bahwa saksi bersama dengan Briпка Achmad Faozan dihubungi langsung oleh Briпка Sulityanto dari Papua untuk segera berangkat ke Makassar, Sulawesi selatan;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 16:45 Wita di bandara Utau Hasanudin, Makassar Sulawesi Selatan;
 - Bahwa setelah ditangkap langsung dilakukan interogasi sementara ditempat tersebut untuk menanyakan perihal barang yang dibawa oleh terdakwa dan didapat keterangan bahwa barang yang dibawa tersebut adalah emas batangan yang dimasukkan kedalam tas kecil warna krem dan juga kedalam koper kecil warna hitam ;
 - Bahwa setelah dibuka barang bawaan terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng maka ditemukan emas batangan sebanyak kurang lebih 16 kilogram yang dibungkus kedalam 5 bungkus warna coklat dan untuk setiap bungkusnya terdapat sebanyak 3 emas batangan yang dimasukkan kedalam tas kecil warna krem sebanyak 3 bungkus dan didalam koper kecil warna hitam sebanyak 2 bungkus;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng barang tersebut berupa emas batangan akan di jual kepada saksi Jemis Kontaria Fong pemilik Toko Emas Bogor yang beralamat di Jl Buru, Kota Makassar;
 - Bahwa setelah dimintai dokumen atau ijin ternyata terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng tidak bisa memperlihatkan ijin tersebut ketika membawa emas batangan karena tidak dilengkapi dengan dokumen dari barang-barang tersebut yaitu emas batangan yang dibawa dari Mimika, Provinsi Papua;
 - Bahwa terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng mengaku mendapatkan logam emas tersebut adalah dari para penambang di sekitar sungai yang masuk kedalam wilayah PT.Freport dan tidak memiliki ijin pertambangan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Sulistyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan AKP Andhy Kurniawan,S.I.K, BRIPKA Achmad faozan, dan BRIPKA Antonius Febriyanto menerima informasi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 bahwa di daerah Timika, Kabupaten Timika Prov Papua ada orang yang di duga telah melakukan penampungan hasil tambang berupa logam emas dari para penambang yang tidak memiliki ijin;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung berangkat dari Jakarta menuju Mimika Provinsi Papua pada hari rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 23:00 Wib untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Mimika Papua saksi mengetahui ternyata terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng telah melakukan penampungan dengan cara membeli hasil tambang berupa logam emas yang tersebut dari para penambang tanpa Izin (pendulang) yang berada di Timika dan akan membawa hasil tambang berupa logam emas yang sudah di olah menjadi emas batangan pada hari kamis tanggal 24 Mei 2018 dengan tujuan Makassar, Sulawesi selatan;
- Bahwa saksi langsung menghubungi Bripka Achmad Faozan dan Bripka AntoniusFebriyanto yang berada di Jakarta untuk langsung berangkat menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan pada saat itu juga;
- Bahwa saksi mengikuti terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng dari Papua menuju Makassar dengan menggunakan pesawat Garuda, setelah tiba di bandara Sultan Hasanuddin, Makassar Sulawesi Selatan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng ;
- Bahwa setelah ditangkap langsung dilakukan interogasi sementara ditempat tersebut untuk menanyakan perihal barang yang dibawa oleh terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng dan didapat keterangan bahwa barang yang dibawa tersebut adalah emas batangan yang dimasukkan kedalam tas kecil warna krem dan juga kedalam koper kecil warna hitam ;
- Bahwa setelah dibuka barang bawaan terdakwa maka ditemukan emas batangan sebanyak kurang lebih 16 kilogram yang dibungkus kedalam 5 bungkus warna coklat dan untuk setiap bungkusnya terdapat sebanyak 3 emas batangan yang dimasukkan kedalam tas kecil warna krem sebanyak 3 bungkus dan didalam koper kecil warna hitam sebanyak 2 bungkus;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng barang tersebut berupa emas batangan. akan di jual kepada Jemis Kontaria Fong pemilik Toko Emas Bogor yang beralamat di Jl Buru, Kota Makassar.
- Bahwa setelah dimintai dokumen atau ijin ternyata terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng tidak bisa memperlihatkan ijin tersebut ketika membawa emas batangan karena tidak dilengkapi dengan dokumen dari barang-barang tersebut yaitu emas batangan yang dibawa dari Mimika, Provinsi Papua;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng mendapatkan logam emas tersebut adalah dari para penambang di sekitar sungai yang masuk kedalam wilayah PT.Freport dan tidak memiliki ijin pertambangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
- 4. Saksi Achmad Faozan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 bahwa di daerah Mimika, Kabupaten Timika Prov Papua ada orang yang diduga telah melakukan penampungan hasil tambang berupa logam emas dari para penambang yang tidak memiliki ijin dan akan melakukan pengiriman hasil tambang tersebut ke daerah Makassar Sulawesi selatan pada tanggal 24 Mei 2018;
 - Bahwa benar atas informasi tersebut lalu AKP Andhi Kurniawan, S.I.K bersama dengan Bripta Sulistyanto langsung berangkat dari Jakarta menuju Mimika Provinsi Papua pada hari rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 22:00 Wib untuk melakukan penyelidikan ;
 - Bahwa informasi tersebut benar ternyata terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng telah melakukan penampungan dengan cara membeli hasil tambang berupa logam emas dari para penambang yang berada di mimika tersebut dan akan membawa hasil tambang berupa logam emas tersebut pada hari kamis tanggal 24 Mei 2018 dengan tujuan Makassar, sulawesi selatan dengan jalur penerbangan;
 - Bahwa saksi bersama dengan Bripta Antonius Pebryanto dihubungi langsung oleh Bripta Sulityanto dari Papua untuk segera berangkat ke Makassar, Sulawesi selatan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng pada hari kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 16:45 Wita di bandara Ulan Hasanudin, Makassar ;
 - Bahwa setelah ditangkap langsung dilakukan introgasi sementara ditempat tersebut untuk menanyakan perihal barang yang dibawa oleh terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng dan didapat keterangan bahwa barang yang dibawa tersebut adalah emas batangan yang dimasukkan kedalam tas kecil warna krem dan juga kedalam koper kecil warna hitam ;
 - Bahwa setelah dibuka barang bawaan terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng maka ditemukan emas batangan sebanyak kurang lebih 16 kilogram yang dibungkus kedalam 5 bungkus warna coklat dan untuk setiap bungkusnya terdapat sebanyak 3 emas batangan yang dimasukkan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam tas kecil warna krem sebanyak 3 bungkus dan didalam koper kecil warna hitam sebanyak 2 bungkus;

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng barang tersebut berupa emas batangan. akan di jual kepada terdakwa Jemis Kontaria Fong pemilik Toko Emas Bogor yang beralamat di Jl Buru, Kota Makassar;
 - Bahwa ternyata terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng tidak bisa memperlihatkan ijin ketika membawa emas batangan karena tidak dilengkapi dengan dokumen dari barang-barang tersebut yaitu emas batangan yang dibawa dari Mimika, Provinsi Papua;
 - Bahwa terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng mendapatkan logam emas tersebut adalah dari para penambang di sekitar sungai yang masuk kedalam wilayah PT.Freport dan tidak memiliki ijin pertambangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Hendrik alias Aking Bin Yen Sing Sching, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sebagai pekerja ditoko Jemis Kontaria Fong Alias Ahung dengan tugasnya adalah membuat perhiasan sesuai dengan pesanan toko Emas Bogor;
 - Bahwa saksi bekerja pada toko Jemis Kontaria Fong sejak tahun 2005 ;
 - Bahwa saksi tidak memperoleh gaji tetap tapi dihitung jumlah banyaknya pekerjaan yang diselesaikan ;
 - Bahwa saksi biasanya membuat perhiasan berupa cincin, giwang dan gelang sedangkan kalau kalung dikerjakan oleh saksi Sinrang ;
 - Bahwa yang menyiapkan bahan bakunya adalah Jemis Kontaria Fong sendiri ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Jemis Kontaria Fong memperoleh bahan bakunya karena saksi tidak pernah menanyakan kepada Jemis Kontaria Fong;
 - Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng karena Darwis Bin Muhammad Boseng pernah datang ketoko Emas Bogor milik Jemis Kontaria Fong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui urusan dari terdakwa Darwis karena langsung bertemu dengan Jemis Kontaria Fong ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan



membenarkannya;

6. Saksi Sinrang alias Imran , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan Toko Emas Bogor dengan tugasnya adalah membuat perhiasan sesuai dengan pesanan toko Emas Bogor ;
- Bahwa saksi bekerja pada toko Emas Bogor kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi tidak memperoleh gaji tetap tapi dihitung jumlah banyaknya pekerjaan yang diselesaikan ;
- Bahwa saksi biasanya membuat perhiasan berupa cincin, giwang dan gelang ;
- Bahwa yang menyiapkan bahan bakunya adalah Jemis Kontaria Fong sendiri ;
- Bahwa adapun proses pemberian pekerjaan kepada saksi yang awalnya dari saksi Susi Kontaria yang memberikan order pekerjaan yang tertera dalam nota pemesanan dari konsumen yang mencakup jenis barang yang dikerjakan (cincin,anting atau gelang).lalu berat barang yang dikerjakan sesuai dengan permintaan serta model barang yang dikerjakan ;
- Bahwa terkait dengan modelnya saksi Susi yang memberikan contoh modelnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana memperoleh bahan bakunya karena saksi tidak pernah menanyakan kepada Jemis Kontaria Fong ;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa Darwis karena dia pernah datang ke toko Emas Bogor milik Jemis Kontaria Fong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui urusan dari Darwis Bin Muhammad Boseng karena langsung bertemu dengan Jemis Kontaria Fong;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Susi Kontaria ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan Jemis Kontaria Fong dengan tugasnya adalah menjaga toko untuk melayani pembeli, mengatur pesanan perhiasan, memasang label perhiasan,
- Bahwa saksi memperoleh gaji tetap dari Jemis Kontaria Fong sebesar Rp.5.000.000, perbulan ;
- Bahwa saksi biasanya membuat perhiasan berupa cincin, giwang dan gelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang bertugas menjaga toko sekaligus melayani pembeli adalah Jemis Kontaria sendiri dan dibantu istrinya yaitu Henry Taring.
- Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa terdakwa Darwis karena saksi pernah melihat Darwis datang ke toko Emas Bogor namun langsung menemui Jemis Kontaria ;
- Bahwa saksi menyaksikan saat petugas dari kepolisian datang ditoko emas bogor dan membaca penyitaan yang diperlihatkan oleh penyidik ;
- Bahwa yang disita berupa alat-alat yang digunakan dalam membuat perhiasan ;
- Bahwa saksi pernah menerima bahan baku emas yang sudah dipotong sesuai pesanan saksi Jemis Kontaria selanjutnya diserahkan kepada pengrajin Akin,Ahon dan Sinrang ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah diperiksa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Junaedi Danga Rantelino,SE Karyawan BUMN (pegadaian cabang Makassar) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian penaksir diantaranya dibidang logam berupa emas, emas putih, dan berlian setelah mengikuti diklat Penaksir Muda Angkatan XXXVIII tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Divisi Pendidikan dan pelatihan Perum Pegadaian;
 - Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu SDN 2 Rantepao lulus tahun 1997 di Toraja ,SMPN I Rantepao lulus tahun 2000 di toraja, SMUN I Makale lulus tahun 2003 di Toraja dan S-1 Akuntansi tahun 2008 di Universitas Kristen Indonesia Paulus di Makassar;
 - Bahwa adapun Riwayat pekerjaan Ahli yaitu :
 - a. Tanggal 1 Nopember 2010 Pegawai Kantor Pegadaian Cabang Poso.
 - b. Tanggal 01 Juli 2011 s/d 02 januari 2014 Pengelola Unit Pelayanan cabang kantor pegadaian cabang Poso.
 - c. Tanggal 02 Januari 2014 Penaksir Muda II kantor pegadaian Poso.
 - d. Tanggal 19 Januari 2015 s/d 11 Juni 2016 Pengelola UPC/UPK Muda II UPC Ampana cabang Poso.
 - e. Tanggal 11 Juni 2016 Penaksir Muda II kantor pegadaian cabang Makassar.
 - f. Tanggal 07 Oktober 2016 Pengelola UPC/UPK Muda II UPC Mongisidi

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cabang Makassar.

- g. Tanggal 02 Januari 2018 Penaksir Muda II kantor pegadaian cabang Makassar.
- Bahwa tugas pokok ahli adalah melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang masuk ke kantor Pegadaian diantaranya logam berupa emas, emas putih dan berlian untuk menaksir emas dengan komponen Kadar emas, berat emas, harga yang berlaku (Standar taksiran logam) ;
 - Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam melakukan kegiatan penaksir diantaranya dibidang logam berupa emas, emas putih, dan berlian diwilayah Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No.103 tahun 2000 tentang perusahaan Umum Pegadaian. Dan standar Nasional Indonesia 13-3487-2005 yang dikeluarkan oleh Badan standarnisasi Nasional dengan surat Ketetapan 35/KEP/BSN/04/2005 tanggal 27 April 2005 tentang barang-barang emas;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk menaksir emas adalah diantaranya Batu uji, Air uji campuran dari asam klorida (HCl) dengan cairan Asam Nitrat (HNO₃) dengan perbandingan 3:2, Jarum Uji emas, Timbangan digital, Air (air biasa) berikut tempatnya, Tali/benang yang terbuat dari Non Logam;
 - Bahwa metode dalam melakukan penhujian menaksir logam berupa emas :
 - a. Uji gosok dilakukan dengan menggosokkan emas pada batu, kemudian ditetesi dengan menggunakan semacam zat kimia adapun air uji yang digunakan adalah asam nitrat, asam klorida, dan campuran keduanya yang disebut air uji;
 - b. Uji dengan jarum uji adalah pengujian ini menggunakan alat yang dapat mendeteksi karat dengan cara menggosokkan ujung jarum uji dan emas yang diuji kebatu Uji;
 - c. Uji Berat Jenis, adalah cara menimbang dalam keadaan kering kemudian mengikat emas dan dilakukan penimbangan dalam air ,dengan perhitungan hasil berat jenis timbangan kering dibagi hasil timbangan basah maka akan didapatkan persentase dari berat jenis emas tersebut;
 - Bahwa perusahaan yang melakukan penjualan logam mulia bersertifikat di Indonesia yaitu PT aneka Tambang (ANTAM) dan PT.untung bersama sejahtera (UBS);
 - Bahwa benar sehubungan dengan perkara tersebut mengenai barang bukti berupa emas yang melaksanakan penimbangan dan pengukuran kadar emas adalah saksi sendiri atas perintah dari pimpinan Kantor pegadaian

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Makasar;

- Bahwa adapun metode pengujian yang dilakukan adalah uji gosok dan uji Berat Jenis;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan pengukuran kadar maka dipastikan barang bukti 15 batang logam adalah Emas sesuai dengan surat Pimpinan Kantor PT.Pegadaian (persero) cabang Makassar No.284/11150.00/2018 tanggal 25 Mei 2018;
 - Bahwa demikian juga Barang bukti 18 batang logam dipastikan emas setelah dilakukan penimbangan dan pengukuran kadar sesuai dengan surat Pimpinan Kantor PT.Pegadaian (persero) cabang Makassar ;
 - No.247/11150.00/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal hasil uji timbang dan pengukuran kadar;
 - Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Ahli Gunawan Iskandar, ST.,M.Si. Bin Iskandar Madjid (PNS Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov.Papua) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dengan surat Tugas dari Kepala dinas Energi dan sumber Daya Mineral Prov.Papua No 094/931/DESDM Prov.Papua tanggal 19 Juli 2018;
 - Bahwa adapun Riwayat Pendidikan ahli yaitu SMKN 3 Sorong,tahun 1999 di Kota Sorong Prov.Papua Barat. S1,Teknik Pertambangan Di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura . S2 Dimegister Sains ,Jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan;
 - Bahwa adapun riwayat pekerjaan Ahli Yaitu
 - a. Mine Enginer Explorasi Emas dan Cromite tahun 2005 s/d tahun 2006.
 - b. Superintendent di penambangan Nikel Raja Ampat tahun 2006 s/d 2008.
 - c. Dosen Teknik Pertambangan di USTJ tahun 2008 s/d tahun 2010.
 - d. CPNS tahun 2010 s/d tahun 2011 di Kab.Jayapura.
 - e. Tahun 2010 s/d tahun 2015 sebagai staf didinas pertambangan dan energi kab.Jayapura.
 - f. Tahun 2015 s/d sekarang Kasi pemasaran di bidang pertambangan dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov.Papua
 - Bahwa Ahli aktif pada organisasi profesi PERHAPI Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia dan terlibat dalam kegiatan pertambangan sejak lebih dari 10 tahun ;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli sudah berkali-kali memberikan keterangan sebagai Ahli dalam kasus pertambangan;
- Bahwa benar adapun tugas pokok yaitu :
 - a. Memberikan masukan dan penjelasan terhadap atasan langsung tentang kegiatan Pertambangan di Wilayah Prov.Papua.
 - b. Mengevaluasi laporan dan penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang pada pemilik IUP di prov.Papua.
 - c. Mengevaluasi pihak perusahaan melaporkan kegiatan produksi dan pemasaran sesuai dengan rencana kerja dan Anggaran Biaya.
 - d. Mengevaluasi kegiatan kegiatan pertambangan dan pelaporan yang beroperasi di Prov.Papua.
 - e. Memberikan masukan dan arahan kepada atasan langsung khususnya untuk kegiatan pertambangan yang baik dan benar.
 - f. Mendukung dan membantu kepala bidang dan kepala Dinas dalam satuan OPD Organisasi perangkat daerah/Dinas ESDM Prov.Papua.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum kegiatan pertambangan wilayah Negara Kesatuan RI adalah UU No.4 tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara dan revisi perubahannya PP No.77 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas PP No.23 tahun 2010, Peraturan Menteri No.11 tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah Perizinan dan pelaporan pada kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batu bara , Permen No 11 tahun 2018;
- Bahwa izin usaha yang dimiliki terkait dengan kegiatan, menampung, memanfaatkan, mengolah, memurnikan, mengangkut, dan menjual hasil tambang adalah yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus pengangkutan penjualan Mineral dan Batu Bara sebagaimana tertuang dalam UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana tercantum dalam pasal 161;
- Bahwa tentang penjelasan teknis pada PP 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 36,37,38 dan 39 dan perubahan atas PP.77 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas PP No.23 tahun 2010;
- BAHWA Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah bentuk izin yang diberikan kepada Badan Usaha swasta Nasional, Asing (PMA) berbentuk perusahaan, persero NUMN,BUMD,Koperasi dan Perseorangan yang

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan utamanya mengolah dan memanfaatkan hasil tambang yang berada dalam wilayah hukum pemerintah Republik Indonesia;

- Adapun jenis-jenis IUP adalah IUP eksplorasi Mineral, batu bara, IUP Operasi produksi Mineral dan batubara, IUPK Izin Usaha Pertambangan Khusus, IPR Izin Usaha Pertambangan Rakyat;
- Bahwa adapun prosedur dan persyaratan bagi perseorangan atau badan hokuk untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khususnya pengolahan emas yaitu mengajukan permohonan kepada Gubernur apabila dalam wilayah kerja provinsi dengan dilampirkan persyaratan teknis dan administrasi untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapat rekomendasi selanjutnya apabila telah dipenuhi persyaratan tersebut dapat ditindak lanjuti oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk mendapatkan izin yang sesuai pengajuan permohonan;
- Bahwa kegiatan yang berupa melakukan penyelidikan, eksplorasi dan pemanfaatan dan mengolah bahan galian berupa logam emas dan bahan galian batuan dapat dikategorikan kegiatan pertambangan;
- Bahwa pedagang emas yang menjual perhiasan berupa emas atau logam lainnya tidak diwajibkan memiliki IUP OP Khusus penjualan karena pedagang emas tersebut menjual barang sudah jadi ;
- Bahwa pedagang emas tidak diperbolehkan membeli emas atau logam lainnya dari penambang yang tidak mempunyai izin (IUP OP) dan dibolehkan membeli emas dari kegiatan penambangan dan pengolahan dari sumber yang memiliki IUP OP emas dari pemerintah setempat secara legal dan sah diakui ;
- Bahwa adapun upaya yang dilakukan oleh dinas ESDM Papua yaitu :
 - Telah dilakukan monitoring dan pengawasan terhadap para pendulang;
 - Telah dilakukan surat menyurat untuk menertibkan kepada pihak PT Freeport Indonesia dan pihak kepala Kepolisian Daerah Timika;
 - Sosialisasi Terpadu terhadap para penambangan Rakyat dalam wilayah Konsesi PT Freeport Indonesia ;
- Bahwa Dinas ESDM Prov Papua tidak pernah Mengeluarkan IPR untuk wilayah Kab Mimika juga Kabupaten Mimika juga tidak pernah mengeluarkan Izin di lokasi sungai Aijkwa /Kali Kabur;
- Bahwa pedagang emas / perhiasan emas yang tidak mempunyai IUP OP Khusus Tidak boleh membeli emas atau logam lainnya dari penambang yang tidak mempunyai Izin (IUP OP), di Provinsi Papua, karena pedagang

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas hanya di perbolehkan membeli emas dari kegiatan penambangan dan pengolahan dari sumber yang memiliki IUP OP Emas, dari pemerintah setempat secara legal dan sah di akui;

- Gubernur Provinsi Papua Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua tidak Pernah Mengeluarkan Izin terkait IUP dan IPR terhadap para pendulang di Sungai Ajkwa / Kali Kabur aliran tailing PT. Freeport Indonesia;
 - Berdasarkan Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber daya Mineral Provinsi Papua Nomor:540/1080//DESDM tanggal 14 Agustus 2018 pada pokoknya menjelaskan bahwa Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Papua tidak pernah mengeluarkan IUP maupun IPR terhadap kegiatan Penambangan Rakyat berupa Pendulangan Emas sepanjang Sungai Ajkwa/Kali Kabur yang termasuk dalam Konsesi Areal PT. Freeport Indonesia dan sekitarnya ;
 - Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Ahli Yudi Hermansyah, S.T.,M.M Bin Samsudi, dibawah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa sebagai ahli sesuai dengan surat tugas dari Direktur PT Antam Nomor 093/0505/DAT/2018 tertanggal 17 juli 2018.
 - Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang logam berupa emas sebagai menajer marketing (LBMA officer) wajib memiliki sertifikat traning terkait London Bullion Market Assosiation (tahun 2017) dan sekolah jurusan Metalurgi yaitu tentang proses mineral menjadi barang setengah jadi dan barang jadi;
 - Bahwa bila ada para pihak yang akan melakukan penjualan bahan baku emas atau emas yang sudah jadi ke PT. Antam maka ada persyaratan/legalitas yang harus dipenuhi yaitu :
 - a) Pembelian bahan baku emas atau emas batangan oleh pihak PT. Antam adalah sebagai berikut :
 - SIUP
 - Bersertifikat LBMA.
 - Identitas diri (KTP atau SIM)
 - b) Jasa pemurnian yang berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang memiliki izin kontrak karya atau IUP/IPR dan toko emas harus memenuhi emas yang bisa dipertanggung jawabkan adalah sebagai berikut :
 - KK/IUP/IPR.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terlibat pencucian uang.
- Tidak berasal dari daerah komplik.
- Tidak berasal dari daerah yang ada pelanggaran HAM
- Bahwa cara atau metode PT Antam untuk mengetahui suatu logam adalah emas adalah :
 - a. Menggunakan X-Ray kelemahannya hanya bisa mendeteksi pada bidang yang terkena sinar;
 - b. Dilebur dan dianalisa menggunakan Fire Assay (Analisa api) akan diperoleh hasil analisa yang lebih akurat untuk kadar emasnya;
 - c. Timbang berat jenis, namun hasilnya akan samar untuk logam-logam yang mempunyai berat jenis hampir sama dengan emas seperti mineral logam.
- Bahwa tidak bisa dibedakan asal emas dari berbagai pulau di Indonesia karena semuanya sama;
- Biasanya metode yang dilakukan oleh pengusaha toko emas yaitu dengan cara emasnya digosokkan ke batu kemudian ditetaskan asam sulfat dan warna yang dihasilkan akan dicocokkan dengan warna kadar emas;
- Bahwa pendapat ahli tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap proses pembelian emas pasir dari para pendulang yang dibeli oleh Darwis di Timika yang tanpa dilengkapi dengan perijinan baik IUP atau IPR maka melanggar hukum sesuai dalam UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batu bara;
- Bahwa terdakwa Darwis yang mengolah emas pasir tersebut menjadi emas batangan dan menjual kembali kepada Jemis Kontaria selaku pemilik Toko Emas Bogor di Makassar dan apabila diketahui tidak ada ijin maka transaksinya ilegal atau melanggar hukum;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Jemis Kontaria Fong selaku pemilik Toko emas Bogor mengolah kembali emas batangan yang dibeli dari Darwis dari Timika dan dicampur dengan tembaga dan perak untuk dibuat perhiasan sehingga kadar emasnya turun tidak menjadi masalah dan bila menaikkan kadar emas maka disebut "memurnikan" serta pembuat emas batangan dengan ukuran berat seperti 50 gram, 100 gram, 200 gram, 400 gram dan 500 gram ;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Prof.Dr.Ir.ABRAR SALENG, SH.MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dibawa sumpah :
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli Strata satu pada Fakultas Hukum UNHAS tahun 1988 dan Fakultas teknik Pertambangan UVRI 1988 ,melanjutkan strata dua pada Magister Hukum UNHAS tahun 1994 (hukum Agraria) dan Strata Tiga Doktor Hukum Universitas Padjajaran Bandung tahun 1999 (hukum administrasi pertambangan/hukum tambang);
 - Pekerjaan Ahli Dosen pada Fakultas Hukum UNHAS sejak 1989 sampai sekarang;
 - Undang-Undang Minerba No 4 tahun 2009 menggantikan UU Nomor 11 tahun 1967 tentang pokok-pokok pertambangan yang dikenal UU pertambangan;
 - Bahwa dalam UU minerba menganut pola perizinan pertambangan yang dikenal dengan izin usaha pertambangan (IUP).Ada 2 tahap perizinan pertambangan yaitu izin Usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;
 - UU minerba juga mengatur sanksi tindak pidana pertambangan minerba mulai dari pasal 158 s/d 165 bukan saja sanksi kepada pelaku pertambangan,akan tetapi juga menghalangi pertambangan.
 - Bahwa akan diberikan sanksi berat kepada pihak yang berwenang apabila memberikan IUP dan IUPK kepada seseorang atau badan usaha yang tidak memenuhi syarat atau tidak berhak mendapatkan IUP/IUPK;
 - Bahwa pasal 161 minerba oleh pembuat UU ditujukan kepada penambang illegal atau penambang tanpa izin pasal 37 Jo pasal 48,kemudian ditujukan kepada pemegang IUP produksi khusus yang menerima biji atau bahan baku untuk diolah dan dimurnikan yang berasal dari penambang illegal/tanpa ijin sebagaimana diatur dalam pasal 37, pasal 48,pasal 74 (1);
 - Bahwa pasal 161 ditujukan kepada seseorang dan /atau badan usaha yang akan mengolah dan memurnikan bahan tambang dari pemegang IUP operasi Produksi juga wajib memiliki IUP operasi Produksi Khusus pengolahan dan pemurnian sebagaimana pasal 103 ayat 2 psal 104 ayat 3;
 - Bahwa yang diatur dalam UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batu bara perijinannya adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat oleh menteri ESDM ,Gubernur dan Bupati/walikota.UU ini mengatur tentang Golongan usaha meliputi usaha pertambangan radioaktif,usaha pertambangan bebatuan, usha pertambangan bukan logam, usaha

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan mineral logam dan usaha pertambangan batubara;

- Bahwa membeli emas bukan merupakan kegiatan pertambangan, membeli emas itu adalah wilayah perdagangan emas dan tidak satupun pasal didalam uu minerba yang mengatur orang penjual dan pembeli emas, yang diatur adalah mengolah dan memurnikan mineral logam, mineral itu adalah benda alam yang sifatnya organik yang terdiri atas sifat fisik dan kimia yang dibungkus oleh bebatuan kalau ingin mengambil mineral logamnya misalnya emas, nikel atau besi maka batuan itu digerus, itulah dinamakan pengolahan, setelah digerus memisahkan batuan dengan logam untuk memisahkan logam satu dengan yang lainnya misalnya emas dan tembaga, nikel dan besi itulah yang disebut pemurnian, jadi selama tidak ada pemurnian bukan pertambangan;
- Bahwa peleburan emas untuk jadi perhiasan bukan tahapan pertambangan, peleburan itu adalah emas murni yang dilebur untuk dijadikan perhiasan, anting, cincin dan sebagainya;
- Bahwa mineral itu ada dua yaitu mineral logam dan ada mineral bukan logam, jadi mineral itu adalah bahan organik yang terdapat didalam alam punya sifat fisik dan sifat kimia yang bisa diolah kalau logam yang tidak ada mineralnya biasa sama dengan golongan C pasir atau kerikil;
- Penerapan pasal 161 pada tersangka adalah salah kaprah jika tidak ada penambang yang ditangkap bagaimana kita ketahui barang haram jika yang berbuat haram tidak ditangkap, jika ada penambang yang ditangkap baru cocok penerapan pasal 161, selama penambang tidak ada tersangka pasal 161 tidak cocok diterapkan apalagi kalau membeli emas, tidak ada izin membeli emas yang ada ada itu ijin menjual kalau itu mineral bukan emas.

2. Saksi Muh Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Darwis mempunyai toko emas di Mimika dan masih banyak toko emas lain selain yang dimiliki terdakwa Darwis;
- Bahwa dari data yang ada di Timika kalau pendulang ada sekitar sampai 10 ribuan;
- Bahwa para pendulang memperoleh emas dengan menggunakan wajan di Area Freeport ;
- Bahwa Pihak PT.Freeport tidak pernah melarang pendulang dan tidak ada larangan masyarakat mendulang;
- Bahwa kalau secara tertulis tidak ada ijin tetapi karena faktor kemanusiaan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dibolehkan buktinya pendulang sampai berpuluh-puluh tahun tidak ada yang ditangkap;

- Bahwa adapun reaksi Pendulang setelah terdakwa ditangkap Pada tanggal 08 April 2018 distop pembelian emas karena terdakwa dirampas emasnya, kalau pendulang mendemo aktifitas lumpuh, toko emas ditutup semua ;
- Bahwa di Timika hanya salah satu pekerjaan pendulang yang ada dan begitu menjanjikannya pekerjaan tersebut sehingga semua orang datang sebagai pendulang;
- Bahwa para Pendulang tidak menggunakan mesin atau pompa, pendulang hanya menggunakan wajan;
- Bahwa Jabatan saksi di DPRD adalah Komisi C membawahi SKP termasuk pendidikan, pertambangan;
- Bahwa yang memberi izin termasuk Pemerintah, DPR, dan yang diatur disini bagaimana pendulang tidak melewati batas-batas dan sampai saat ini belum ada pendulang yang merusak;

3. Saksi Hieronimus Leisubun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah pendulang dan Saksi yang mewakli beberapa pendulang di Mimika;
- Bahwa para pendulang di Mimika tidak pernah mendapat teguran dari manapun ;
- Bahwa ada aparat yang mengawasi, dan dulu tidak dizinkan tetapi tahun 2003 pendulang sudah diizinkan diarea pembuangan PT.Freeport ;
- Saksi tidak pernah dapat surat pelarangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang emas sejak tahun 2010 dalam bentuk perhiasan dan dengan mengontrak kios selama 3 tahun dengan nama toko terdakwa adalah Rizki Utama yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kab.Mimika Provinsi Papua ;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 terdakwa membeli emas dalam bentuk serbuk atau pasir dari pendulang emas di sepanjang Sungai Ajkwa/Kali Kabur yang termasuk dalam Konsesi Areal PT. Freeport Indonesia kemudian serbuk emas tersebut terdakwa mengolah bentuk menjadi batangan ;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengolah yaitu emas dalam bentuk pasir dilebur dengan menggunakan kompresor sehingga bentuknya menjadi logam padat setelah menjadi logam padat diolah lagi dengan menggunakan campuran perak sehingga berbentuk seperti biji jagung kemudian emas yang berbentuk biji jagung dimasukkan dalam botol kaca lalu dicampur dengan Nitrit sehingga mendidih sampai menjadi warna putih baru dibuang airnya dan bentuknya rata-rata sebesar kacang hijau itulah emasnya lalu kemudian dilebur lagi dan dimasukkan dalam cetakan berbentuk balok dan siap dijual ;
- Bahwa adapun omset yang didapatkan terdakwa adalah 10 kilogram hingga 15 kilogram dalam jangka waktu 3 minggu lalu kemudian terdakwa menjual kepada Jemis Kontaria Fong yang berada di Makassar dengan nama toko "emas bogor" yang berada di jalan Buru Makassar dengan kadarnya emas murni sekitar 80 persen;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Jemis Kontaria Fong sudah terjalin hubungan bisnis yang sangat erat dengan modal kepercayaan sehingga Terdakwa menitipkan jaminan berupa sertifikat rumah dan ruko kepada Jemis Kontaria Fong ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di bandara Hasanuddin Makassar pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekitar pukul 16.20 wita dengan membawa 15 (lima belas) batam logam emas yang akan diserahkan kepada Jemis kontaria ;
- Bahwa emas yang dibawa oleh Terdakwa saat di bandara dititipkan kepada seseorang salah satu oknum TNI yang bertugas di bandara sehingga tidak melalui pemeriksaan sedangkan saksi tetap melalui jalur pemeriksaan dan menunggu dijalur pemberangkatan pesawat tujuan Makassar ;
- Bahwa Terdakwa membeli dari pendulang emas lalu diolah sendiri oleh saksi bersama dengan karyawannya tanpa disertai sertifikat atau dokumen yang sah lalu dijual kembali kepada Jemis Kontaria Fong ;
- Bahwa karena Terdakwa ingin memperbesar usahanya lalu Terdakwa meminjam dana dari Jemis kontaria Fong dengan menjaminkan Sertifikat rumah Terdakwa yang beralamat di Kompleks Minasa Upa Blok G 1 No. 5, Kecamatan Rappocini, Kotamadya Makassar ;
- Bahwa waktu transaksi jual beli emas antara Terdakwa dengan Jemis Kontaria Fong biasanya dilaksanakan seminggu sekali sampai dengan dua minggu sekali yaitu pada hari Rabu atau Kamis, terdakwa datang dari Timika ke Makassar untuk membawa dan menyerahkan emas dalam bentuk lempengan tersebut kepada Jemis Kontaria Fong di Toko Emas Bogor, dan dalam sekali transaksi jual beli Terdakwa dapat menjual emas dengan total

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat sebesar 10 (sepuluh) Kg sampai dengan 20 (dua puluh) Kg kepada Jemis kontaria fong dengan kadar emas \pm 99 % dan terdakwa terakhir transaksi dengan Jemis Kontaria Fong pada tanggal 11 Mei 2018 dimana saksi menjual 15 (lima belas) kilo gram emas batangan pada terdakwa ;

- Bahwa pembayaran pembelian lempengan logam emas dilakukan oleh Jemis Kontaria Fong dengan menyetor ke Rekening Bank BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening 5095582777 atas nama DARWIS ;
- Bahwa pembayaran hutang oleh saksi dilakukan pada saat transaksi jual beli berikutnya, dengan cara dipotong dari total harga penjualan lempengan logam emas yang dijual oleh saksi kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- a. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,116.41 Gram ditandai kode angka 1;
- b. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,200.47 Gram ditandai kode angka 2;
- c. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,207.74 Gram ditandai kode angka 3;
- d. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,065.58 Gram ditandai kode angka 4;
- e. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,156.02 Gram ditandai kode angka 5;
- f. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,146.24 Gram ditandai kode angka 6;
- g. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 714.04 Gram ditandai kode angka 7;
- h. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,166.75 Gram ditandai kode angka 8;
- i. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,052.53 Gram ditandai kode angka 9;
- j. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,177.46 Gram ditandai kode angka 10;
- k. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,135.96 Gram ditandai kode angka 11;
- l. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,106.99 Gram ditandai kode angka 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,127.09 Gram ditandai kode angka 13;
- n. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,187.30 Gram ditandai kode angka 14;
- o. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,218.54 Gram ditandai kode angka 15;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Type GT E1271 warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi S-7 warna silver.
- 1 (satu) bundel bukti penerimaan emas H.Darwis dimulai tanggal 23 Maret 2016 dengan Total 17,084 gram sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 dengan total 23,849 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type GT E1272 warna putih dengan no.Sim Card Telkomsel 621006049005677700.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA (KCP Timika) warna biru dengan No Rek. 5095582777 atas nama Darwis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng pada hari kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 16:45 Wita di bandara Sultan Hasanudin Makassar ditangkap oleh petugas dari Tim I Satgas Migas dan Minerba Bareskrim Mabes Polri dan langsung dilakukan interogasi sementara ditempat tersebut untuk menanyakan perihal barang yang dibawa oleh Darwis Bin Mohammad Boseng dan didapat keterangan bahwa barang yang dibawa tersebut adalah emas batangan yang dimasukkan kedalam tas kecil warna krem dan juga kedalam koper kecil warna hitam ;
- Bahwa setelah dibuka barang bawaan terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng maka ditemukan emas batangan sebanyak kurang lebih 16 kilogram yang dibungkus kedalam 5 bungkus warna coklat dan untuk setiap bungkusnya terdapat sebanyak 3 emas batangan yang dimasukkan kedalam tas kecil warna krem sebanyak 3 bungkus dan didalam koper kecil warna hitam sebanyak 2 bungkus ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng barang tersebut berupa emas batangan akan di jual kepada terdakwa Jemis Kontaria Fong pemilik Toko Emas Bogor yang beralamat di Jl Buru, Kota Makassar dan ternyata emas batangan yang dibawa oleh Darwis Bin

Muhammad Boseng tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng bekerja sebagai pedagang emas sejak tahun 2010 dalam bentuk perhiasan dan dengan mengontrak kios selama 3 tahun dengan nama toko terdakwa adalah Rizki Utama yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kab.Mimika Provinsi Papua ;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng membeli emas dalam bentuk serbuk atau pasir dari pendulang emas kemudian emas dalam bentuk serbuk tersebut dilebur dengan menggunakan kompresor sehingga bentuknya menjadi logam padat setelah menjadi logam padat diolah lagi dengan menggunakan campuran perak sehingga berbentuk seperti biji jagung kemudian emas yang berbentuk biji jagung dimasukkan dalam botol kaca selanjutnya dicampur dengan Nitrit sehingga mendidih sampai menjadi warna putih baru dibuang airnya dan bentuknya rata-rata sebesar kacang hijau itulah emasnya lalu kemudian dilebur lagi dan dimasukkan dalam cetakan berbentuk balok dan siap dijual ;
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng mendatangi Toko Emas Bogor milik Jemis Kontaria Fong dan menawarkan komoditas tambang mineral logam jenis emas yang berasal dari penambang di Timika yang tanpa disertai sertifikat/dokumen dalam bentuk batangan emas kepada Jemis Kontaria Fong dan karena harganya lebih murah dibanding membeli perhiasan emas pada distributor resmi atau di Antam maka Jemis Kontaria Fong setuju dengan penawaran terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng dan akhirnya terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng menjadi pelanggan yang selalu menjual emas batangan kepada Jemis Kontaria Fong sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 ;
- Bahwa terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng apabila kekurangan dana untuk membeli emas dari Timika, maka terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng meminjam dana kepada Jemis Kontaria fong yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan jaminan sertifikat rumah yang beralamatkan di Komplek Minasa Upa Blok G 1 No. 5, Kecamatan Rappocini, Kotamadya Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, selanjutnya dana yang dipinjam oleh Darwis Bin Muhammad Boseng tersebut ditransfer ke rekening saksi Darwis Bin Muhammad Boseng di Bank BCA , dengan Nomor Rekening 5095582777 atas nama Darwis ;
- Bahwa pembayaran hutang oleh terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng dilakukan pada saat transaksi jual beli berikutnya, dengan cara dipotong dari total harga penjualan lempengan logam emas yang dijual oleh terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng kepada Jemis Kontaria Fong ;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun omset yang didapatkan terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng 10 kilogram hingga 15 kilogram dalam jangka waktu 3 minggu lalu kemudian terdakwa Darwis bin Muhammad Boseng menjual kepada Jemis Kontaria Fong yang berada di Makassar dengan nama toko "Emas Bogor" yang berada di jalan Buruh Makassar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang atau Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi ;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, mineral dan batu bara ;
3. Bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2) Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) ;
4. Mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan ,dan turut serta melakukan perbuatan ;
5. Beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap orang atau Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang laki laki yang bernama Darwis Bin Muhammad Boseng yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur 2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, mineral dan batu bara ;

Bahwa dalam unsur yang ke dua ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila terdapat perbuatan yang telah memenuhi salah satu elemen dari unsur ke dua ini maka unsur ke dua ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan terhadap unsur ini adalah :

- Bahwa terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng bekerja sebagai pedagang emas yang mempunyai toko Rizki Utama yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kab.Mimika Provinsi Papua sejak pertengahan tahun 2015 terdakwa membeli emas dalam bentuk serbuk atau pasir dari pendulang emas di sepanjang Sungai Ajkwa/Kali Kabur yang termasuk dalam Konsesi Areal PT. Freeport Indonesia yang mana ;
- Bahwa para pendulang emas datang ke toko milik terdakwa dengan membawa emas lebur (bentuk seperti pasir) dengan harga sekitar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dengan kadar sekitar 77,5 %, selanjutnya butiran emas yang terdakwa beli dari para pendulang emas tersebut dilebur dengan menggunakan kompresor sehingga bentuknya menjadi logam padat setelah menjadi logam padat diolah lagi dengan menggunakan campuran perak sehingga berbentuk seperti biji jagung kemudian emas yang berbentuk biji jagung dimasukkan dalam botol kaca selanjutnya dicampur dengan Nitrit sehingga mendidih sampai menjadi warna putih baru dibuang airnya dan bentuknya rata-rata sebesar kacang hijau itulah emasnya lalu kemudian dilebur lagi dan dimasukkan dalam cetakan berbentuk balok dan siap dijual ;
- Bahwa sejak tahun 2015 terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng mendatangi Toko Emas Bogor milik Jemis Kontaria Fong dan menawarkan komoditas tambang mineral logam jenis emas yang berasal dari penambang di Timika yang tanpa disertai sertifikat/dokumen dalam bentuk batangan emas kepada Jemis Kontaria Fong dan karena harganya lebih murah dibanding membeli perhiasan emas pada distributor resmi atau di Antam maka Jemis Kontaria Fong setuju dengan penawaran terdakwa Darwis Bin

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Boseng dan akhirnya terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng menjadi pelanggan yang selalu menjual emas batangan kepada Jemis Kontaria Fong sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa terdakwa telah menampung serbuk emas dari para pendulang emas di sepanjang sungai Ajkwa/Kali Kabur yang termasuk dalam konsesi areal PT Freeport Indonesia kemudian mengolahnya menjadi emas batangan dan menjualnya kepada Jemis Kontaria fong ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur 3. Bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2) Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP atau Izin Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu izin untuk melaksanakan pertambangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa IUP atau Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan kewenangan

dari pemerintah provinsi untuk memberikan izin tersebut;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur bahwa IUP diberikan oleh:

- a. Bupati /Walikota apabila WIUP berada di satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa IUP sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberikan kepada:

- a. Badan Usaha;
- b. Koperasi; dan
- c. Perseorangan

Menimbang, bahwa terhadap IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah;

Menimbang, bahwa IPR atau Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng yang mempunyai toko Rizki Utama yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kab.Mimika Provinsi Papua telah melakukan penampungan dengan cara membeli hasil tambang berupa serbuk emas dari para pendulang emas di sepanjang Sungai Ajkwa/Kali Kabur yang termasuk dalam Konsesi Areal PT. Freeport Indonesia selanjutnya setelah terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng mendapatkan serbuk emas dari pendulang emas tersebut lalu diolah sendiri oleh terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng bersama dengan karyawannya tanpa disertai sertifikat atau dokumen yang sah lalu dijual kembali kepada Jemis Kontaria Fong dalam bentuk emas batangan kepada Jemis Kontaria Fong dan karena harganya lebih murah dibanding membeli perhiasan emas pada distributor resmi atau di Antam maka Jemis Kontaria Fong setuju dengan penawaran terdakwa Darwis Bin

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Boseng dan akhirnya terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng menjadi pelanggan yang selalu menjual emas batangan kepada Jemis Kontaria Fong sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber daya Mineral Provinsi Papua Nomor:540/1080//DESDM tanggal 14 Agustus 2018 pada pokoknya menjelaskan bahwa Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Papua tidak pernah mengeluarkan IUP maupun IPR terhadap kegiatan Penambangan Rakyat berupa Pendulangan Emas sepanjang Sungai Ajkwa/Kali Kabur yang termasuk termasuk dalam Konsesi Areal PT. Freeport Indonesia dan sekitarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa sebagai pemilik toko emas "Rizki Utama" di Papua telah membeli serbuk emas dari para pendulang emas di sepanjang Sungai Ajkwa/Kali Kabur yang termasuk dalam Konsesi Areal PT. Freeport Indonesia yang mana para pendulang emas di sepanjang sungai Ajkwa/Kali Kabur yang termasuk dalam Konsesi Areal PT. Freeport Indonesia tersebut tidak mempunyai IUP (izin Usaha Pertambangan) maupun IPR (izin Pertambangan Rakyat) ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur 4. Mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan ,dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini menurut hemat Majelis yang paling tepat untuk diterapkan dan dipertimbangkan terhadap perkara ini adalah turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan karena dalam hal ini terdapat pelaku lebih dari satu. Dalam hal turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan secara langsung serta adanya kesadaran diantara para pelaku dengan siapa dia bekerja sama dan dalam rangka apa kerja sama tersebut sehingga pelaksanaan perbuatan bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa sebagai pemilik Toko emas "Rizki Utama" yang berada di Papua sejak tahun 2015 menampung dan membeli emas berbentuk serbuk/pasir dari para pendulang emas sepanjang Sungai Ajkwa/Kali Kabur yang termasuk dalam Konsesi Areal PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika Papua, selanjutnya setelah terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng mendapatkan serbuk emas dari pendulang emas tersebut lalu diolah sendiri

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng bersama dengan karyawannya tanpa disertai sertifikat atau dokumen yang sah lalu dijual kembali kepada Jemis Kontaria Fong dalam bentuk emas batangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap pada tahun 2015 terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng mendatangi Toko Emas Bogor milik Jemis Kontaria Fong dan menawarkan emas batangan yang tanpa disertai sertifikat/dokumen dan karena harganya lebih murah dibanding membeli perhiasan emas pada distributor resmi atau di Antam maka Jemis Kontaria Fong setuju dengan penawaran terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng dan akhirnya terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng menjadi pelanggan yang selalu menjual emas batangan kepada Jemis Kontaria Fong sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng dengan Jemis Kontaria Fong ada kerjasama dalam pendanaan yaitu apabila terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng kekurangan dana untuk membeli emas dari Timika, maka terdakwa meminjam dana kepada Jemis Kontaria Fong yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan jaminan sertifikat rumah yang beralamatkan di Komplek Minasa Upa Blok G 1 No. 5, Kecamatan Rappocini, Kotamadya Makassar, Prov. Sulawesi Selatan. Selanjutnya dana yang dipinjam oleh terdakwa tersebut ditransfer oleh Jemis Kontaria Fong ke rekening terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng di Bank BCA , dengan Nomor Rekening 5095582777 atas nama DARWIS. Selanjutnya pembayaran hutang oleh terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng dilakukan pada saat transaksi jual beli berikutnya, dengan cara dipotong dari total harga penjualan lempengan logam emas yang dijual oleh terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng kepada Jemis Kontaria Fong.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur Yang Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) telah ditetapkan beberapa syarat bagi perbuatan berlanjut yaitu :

- Harus ada satu kesatuan kehendak ;
- Perbuatan itu harus sama atau sejenis ;
- Jangka waktu antara berbagai perbuatan itu tidak boleh berlangsung terlalu lama ;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah terungkap bahwa terdakwa sebagai pemilik Toko emas "Rizki Utama" yang berada di Papua sejak tahun 2015 sudah mengenal Jemis Kontaria Fong dan melakukan penjualan emas batangan kepada Jemis Kontaria Fong dan akhirnya terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng menjadi pelanggan yang berulang kali selalu menjual emas batangan kepada Jemis Kontaria Fong sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 dimana Terdakwa sekali transaksi dengan Jemis kontaria Fong antara 10 sampai dengan 20 kilogram dengan kadar emas 99 persen dan terdakwa terakhir transaksi dengan Jemis Kontaria Fong sekitar tanggal 11 Mei 2018 dimana terdakwa menjual 15 (lima belas) kilo gram emas batangan ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan atau azas pembuktian minimum yang terkandung dalam pasal 183 KUHAP adalah mempunyai makna dan tujuan yang penting yaitu agar pemidanaan tidak dijalankan terhadap perkara dengan bukti yang tidak cukup juga untuk menghindari adanya pemidanaan yang dijatuhkan tanpa alasan yang cukup dengan mengingat prinsip Geen Sraf Zonder schuld (tiada pidana tanpa adanya suatu kesalahan) sebagai prinsip sudah dikenal oleh para penegak hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan dilakukannya proses peradilan yang sesuai dengan Ketentuan Ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maupun ketentuan ketentuan yang lainnya adalah semata-mata bertujuan untuk menegakkan hukum dengan menerapkan dan melaksanakan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum itu sendiri yang mana dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, dan penegakan hukum itu tidak hanya berarti menghukum orang yang telah terbukti

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah akan tetapi juga melepaskan ataupun membebaskan orang yang memang tidak dapat dibuktikan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng telah membeli serbuk emas dari para pendulang emas di sepanjang Sungai Ajkwa/Kali Kabur yang termasuk dalam Konsesi Areal PT. Freeport Indonesia. Dalam hal ini para pendulang emas di sepanjang Sungai Ajkwa/Kali Kabur yang termasuk dalam Konsesi Areal PT. Freeport tidak bisa dikatakan sebagai melakukan Pertambangan seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu yang berarti “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang “;

Menimbang, bahwa pertambangan yang tidak mempunyai izin sebagaimana ditentukan dalam undang undang pertambangan yaitu orang yang melakukan eksplorasi dari areal pertambangan yang tidak punya ijin dari negara atas tanah negara sehingga harus membayar kepada negara akan tetapi para pendulang emas adalah orang-orang yang mendulang emas dari tempat yang merupakan tempat pembuangan limbah pertambangan (tailing) dari PT Freeport Indonesia sedangkan PT Freeport Indonesia adalah Perusahaan yang telah mempunyai ijin dan telah melakukan kewajiban pada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber daya Mineral Provinsi Papua Nomor : 540/1080//DESDM tanggal 14 Agustus 2018 pada pokoknya menjelaskan bahwa Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Papua tidak pernah mengeluarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) maupun IPR (izin Pertambangan Rakyat) terhadap kegiatan Penambangan Rakyat berupa Pendulangan Emas sepanjang Sungai Ajkwa/Kali Kabur yang termasuk dalam Konsesi Areal PT. Freeport Indonesia dan sekitarnya dikarenakan sudah ada konsesi terhadap PT Freeport Indonesia sehingga para pendulang emas tidak akan mungkin diberikan IUP (izin Usaha Pertambangan) dan IPR (izin Pertambangan Rakyat) dikarenakan para pendulang emas melakukan pendulangan emas di wilayah yang telah mempunyai izin, yaitu di wilayah yang termasuk dalam konsesi areal PT Freeport Indonesia. Dan karena PT Freeport Indonesia sudah punya izin maka tidak mungkin lagi dikeluarkan izin bagi para pendulang emas di sepanjang

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ajkwa/Kali Kabur yang termasuk dalam Konsesi Areal PT. Freeport Indonesia karena memang tidak mungkin dikeluarkan dua izin ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H. sebagai Konsultan Hukum PT Freeport Indonesia bahwa PT Freeport Indonesia tidak pernah melakukan pencegahan, teguran maupun pelarangan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap para pendulang emas yang melakukan pendulangan emas pada sisa buangan atau limbah pertambangan (tailing) dari produk akhir yang tidak dimanfaatkan lagi oleh PT Freeport Indonesia yang notabene berada di wilayah PT Freeport Indonesia yaitu di sepanjang Sungai Ajkwa/Kali Kabur yang termasuk dalam Konsesi Areal PT. Freeport Indonesia dan sekitarnya dikarenakan limbah pertambangan (tailing) sudah merupakan sampah pertambangan yang sudah dibuang oleh PT Freeport Indonesia dan PT Freeport Indonesia sudah mengikhlaskan dan tidak memperlakukan terhadap pendulangan limbah pertambangan (tailing) oleh masyarakat sekitar PT Freeport Indonesia ;

Menimbang, bahwa ternyata selama ini tidak pernah ada penangkapan terhadap para pendulang emas yang dinyatakan sebagai penambang illegal di wilayah PT Freeport Indonesia yaitu di sepanjang Sungai Ajkwa/Kali Kabur yang termasuk dalam Konsesi Areal PT. Freeport Indonesia yang menjual butiran emas kepada terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng maka penambang illegal sebagaimana ditentukan oleh undang undang tidak terbukti oleh karena itu pembelian butiran emas oleh terdakwa Darwis Bin Muihammad Boseng dari para pendulang emas dari limbah pertambangan (tailing) dari area PT Freeport Indonesia demikian pula penjualan emas berupa batangan emas/lempengan emas yang dilakukan oleh terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng terhadap Jemis Kontaria Fong tidak pula dapat dipersalahkan karena sampai sekarang belum terbukti adanya penambang ilegal yang ditangkap ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti, namun perbuatan Terdakwa dalam peristiwa hukum tersebut adalah bukan merupakan tindak pidana, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala

tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan, dan kepadanya pula harus diberikan rehabilitasi

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut seluruhnya akan dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti itu disita ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara ;

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa Darwis Bin Muhammad Boseng tersebut telah terbukti melakukan suatu perbuatan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,116.41 Gram ditandai kode angka 1;
 - b. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,200.47 Gram ditandai kode angka 2;
 - c. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,207.74 Gram ditandai kode angka 3;
 - d. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,065.58 Gram ditandai kode angka 4;
 - e. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,156.02 Gram ditandai kode angka 5;
 - f. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,146.24 Gram ditandai kode angka 6;
 - g. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 714.04 Gram ditandai kode angka 7;
 - h. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,166.75 Gram ditandai kode angka 8;
 - i. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,052.53 Gram ditandai kode angka 9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,177.46 Gram ditandai kode angka 10;
- k. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,135.96 Gram ditandai kode angka 11;
- l. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,106.99 Gram ditandai kode angka 12;
- m. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,127.09 Gram ditandai kode angka 13;
- n. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,187.30 Gram ditandai kode angka 14;
- o. 1 (satu) Emas Lantakan dengan jumlah Karatase 24 karat, berat 1,218.54 Gram ditandai kode angka 15;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Type GT E1271 warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi S-7 warna silver.
- (satu) bundel bukti penerimaan emas H.Darwis dimulai tanggal 23 Maret 2016 dengan Total 17,084 gram sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 dengan total 23,849 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type GT E1272 warna putih dengan no.Sim Card Telkomsel 621006049005677700.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA (KCP Timika) warna biru dengan No Rek. 5095582777 atas nama Darwis ;
"Dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti itu disita"
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh Basuki Wiyono, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Daniel Pratu, S.H., M.H. dan Widiarso, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Hamisa, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2018/PN Mks.



Daniel Pratu, S.H.,M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

T.T.D

Widiarso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Hj. Hamisa, S.H.,M.H.